

**TAFSIR PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG WARIS DAN  
KONTRIBUSINYA BAGI PERKEMBANGAN HUKUM KEWARISAN  
DI INDONESIA (PENDEKATAN *MAQAŞID AL-SHARI'AH* DAN  
HERMENEUTIKA)**

**Tesis**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam**



**Oleh:  
RAHMAT AGUNG SEDAYU  
NIM: 927. 004.20.010**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) KEDIRI**

**2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

TAFSIR PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG WARIS DAN  
KONTRIBUSINYA BAGI PERKEMBANGAN HUKUM KEWARISAN  
DI INDONESIA (PENDEKATAN *MAQĀSĪD AL-SHART'AH* DAN  
HERMENEUTIKA)

Tesis ini telah disetujui untuk diajukan pada ujian tesis  
Pascasarjana IAIN Kediri.

RAHMAT AGUNG SEDAYU  
NIM: 927.004.20.010

Dosen Pembimbing:

1. Dr. A. Halil Thahir, MHI.

(.....)

2. Dr. H. Imam Annas Mushlihin, MHI.

(.....)

Kediri, 13 Juni 2022

## PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Rahmat Agung Sedayu

NIM : 927.004.20.010

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Waris Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Kewarisan Di Indonesia (Pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah* Dan Hermeneutika)

Menyatakan bersedia memperbaiki naskah tesis sesuai dengan saran dan masukan dari tim penguji ujian tesis pada tanggal 5. Juli. 2022

Naskah tesis yang telah diperbaiki akan saya serahkan kembali kepada Pascasarjana IAIN Kediri setelah mendapat persetujuan semua anggota tim penguji ujian selambat-lambatnya pada tanggal 5. Agustus 2022

Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadikan maklum.

Kediri, 13 Juni 2022

Yang menyatakan,



Rahmat Agung Sedayu

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Rahmat Agung Sedayu

NIM : 927.004.20.010

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Waris Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Kewarisan Di Indonesia (Pendekatan *Maqāsid al-Sharī'ah* Dan Hermeneutika)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Kediri, 13 Juni 2022

Hormat Saya







Rahmat Agung Sedayu

### PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis dengan judul "TAFSIR PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG WARIS DAN KONTRIBUSINYA BAGI PERKEMBANGAN HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA (PENDEKATAN *MAQASID AL-SHARI'AH* DAN HERMENEUTIKA)" telah diuji dan diperbaiki sebagaimana mestinya agar dapat disahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (MH) Pascasarjana IAIN Kediri pada tanggal 20 Juli 2022.

Tim Penguji:


1. Dr. Umar Faruq, M. Fil.I (Ketua Sidang) 
2. Dr. Ilham Thohari, MHI. (Penguji utama) 
3. Dr. A. Halil Thahir, MHI. (Penguji 1) 
4. Dr. H. Imam Annas Mushlih, MHI. (Penguji 2) 

Kediri, 20 Juli 2022.

Mengetahui

Direktur,



  
Prof. Dr. H. Moh. Asror Yusuf, M.Ag.

## NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) berkas

Kediri, 13 Juli 2022

Hal : Bimbingan Tesis

Kepada

Yth. Bapak Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo

Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Direktur untuk membimbing penyusunan tesis mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : RAHMAT AGUNG SEDAYU

NIM : 927.004.20.010

Judul : TAFSIR PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG WARIS DAN KONTRIBUSINYA BAGI PERKEMBANGAN HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA (PENDEKATAN *MAQASID AL-SHARI'AH* DAN HERMENEUTIKA)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2022, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. A. Halil Thahir, MHI.  
NIP. 197111212005011006

Pembimbing II

Dr. H. Imam Annas Muthlihin, MHI.  
NIP. 197501011998031002

## NOTA DINAS

Lampiran : 4 (empat) berkas

Kediri, 13 Juni 2022

Hal : Bimbingan Tesis

Kepada

Yth. Bapak Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo

Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Direktur untuk membimbing penyusunan tesis mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : RAHMAT AGUNG SEDAYU

NIM : 927.004.20.010

Judul : TAFSIR PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG WARIS DAN KONTRIBUSINYA BAGI PERKEMBANGAN HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA (PENDEKATAN *MAQAŞID AL-SHART'AH* DAN HERMENEUTIKA)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Pascasarjana Strata Dua (S-2).

Bersamaan ini terlampir satu berkas naskah tesisnya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. A. Halil Thahir, MHI.  
NIP. 197111212005011006

Pembimbing II



Dr. H. Imam Annas Mushlihin, MHI.  
NIP. 197501011998031002

## MOTTO

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. (QS. an-Nisa ayat 13).

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (QS. an-Nisa ayat 14).



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga tesis yang penuh perjuangan ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan rasa bahagia dan penuh syukur, penulis persembahkan tesis yang penuh perjuangan ini kepada:

- Orang tua saya yang bernama Bpk H. Tambrin dan Ibu Hj. Siti Syamsiah yang telah memberikan dukungan lahir dan batin, serta mendoakan tiada henti demi kesuksesan putra-putrinya dan seluruh keluarga besar penulis semoga kita senantiasa diberikan rahmat, hidayah, serta taufiq dari Allah SWT.
- Kakak penulis yang bernama Tri Ady Sulistyو dan Puspa Warna Sari, serta adik Rudi Kurniawan, semoga kita semua bisa hidup rukun layaknya seorang anak yang terus mengabdikan hidup kita untuk mencari ridho orang tua.
- Seluruh Dewan Masyayikh, pengurus, pengajar Pon-Pes Darul A'mal Lampung, Pon-Pes Haji Ya'qub Lirboyo, dan Pon-Pes Hidayatul Muftadi-ein Tegal Arum kota Kediri yang telah mendidik lahir dan batin penulis.
- Pengasuh Pon-Pes Hidayatul Muftadi-ein Tegal Arum, yaitu Ibu Nyai Umi Kulsum, Ibu Nyai Siti Umaroh, dan Agus M. Sholahuddin al-Ayubi yang penulis nanti-nantikan ridho dan barokahnya.
- Bapak Mustahiq Sofyan Haris, bapak Bari', bapak Ziyadul Abid MDHY Lirboyo kota Kediri, saya ucapkan ribuan terimakasih yang sebesar-besarnya atas keridhoan, keikhlasan, serta kesabarannya dalam mendidik lahir dan batin penulis.
- Anggraini Fatikha Sari, yaitu seseorang yang selalu memberikan penulis suport untuk terus semangat dan berjuang, tanpa dirinya mungkin penulis tidak akan dapat menyelesaikan strata-2 ini, terimakasih.

## ABSTRAK

Rahmat Agung Sedayu, Dosen Pembimbing Dr. A. Halil Thahir, MHI., dan Dr. H. Imam Annas Mushlihin, MHI., “Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Waris Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Kewarisan Di Indonesia (Pendekatan *Maqāṣid al-Sharī’ah* dan Hermeneutika)”, Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, IAIN Kediri, 2022.

**Kata Kunci:** Muhammad Syahrur, Waris, *Maqāṣid al-Sharī’ah*, Hermeneutika.

Muhammad Syahrur merupakan sosok fenomenal yang mampu menyuguhkan suatu model pembacaan kontemporer yang dikemas dengan teori *ḥudūd*. Melalui teori *Ḥudūd* nya, waris merupakan *ḥudūdullāh* yang memiliki *al-Hadd al-‘Alā wa al-‘Adnā* (limit maksimum dan minimum). Limit maksimum anak laki-laki adalah dua anak perempuan, dan limit minimum anak perempuan adalah satu laki-laki. Penelitian ini bermaksud untuk meneliti tafsir pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris dan kontribusinya bagi perkembangan hukum kewarisan di Indonesia (pendekatan *maqāṣid al-Sharī’ah* dan hermeneutika). *Maqāṣid al-Sharī’ah* merupakan maksud disyari’atkannya sebuah hukum dengan orientasi *maṣlāhah*. Sedangkan hermeneutika merupakan kajian yang berupaya untuk mengungkap makna dibalik teks.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi (kepustakaan). Proses analisis data menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi), yaitu teknik penelitian dengan mencari bentuk, struktur, serta pola yang beraturan dalam teks dan membuat penarikan atas dasar keteraturan yang ditemukan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) *Maqāṣid al-Sharī’ah* yang hendak dituju adalah *maqāṣid al-Khaṣṣah*, karena menetapkan limit minimum untuk anak perempuan merupakan upaya untuk menolak *ḍarar* (bahaya), sebagaimana kaidah *Jalbu al-Mashālih wa Dar’u al-Mafāsīd* yakni ketika anak perempuan yang lebih berkontribusi dari pada anak laki-laki namun bagiannya lebih sedikit. Adanya *maqāṣid al-Khaṣṣah* karena mempertimbangkan *maṣlāhah al-Khaṣṣah* yang tertuju pada anak perempuan ketika ia lebih bermanfaat bagi pewaris dari pada anak laki-laki. 2) Pada dataran hermeneutika, Syahrur melakukan pembacaan ulang terhadap ayat waris yang merupakan *ḥudūdullāh*. Jika ahli waris nya terdiri dari satu anak laki-laki dan dua anak perempuan, maka bagian anak perempuan tidak boleh kurang dari 25% dan bagian anak laki-laki

tidak boleh lebih besar dari 50%. Jika anak perempuan mendapatkan 30% dan laki-laki 40%, maka pembagian ini tidak keluar dari *ḥudūdullāh*. 3) Kontribusi pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris bagi perkembangan hukum kewarisan di Indonesia adalah dengan memposisikan bagian waris bagi perempuan merupakan *al-Ḥadd al-‘Adnā* (limit minimum), yakni minimum-minimumnya perempuan mendapatkan harta waris adalah satu bagian laki-laki. Dengan hal tersebut Syahrur ingin mengatakan bahwa perempuan boleh atau bahkan berhak mendapatkan bagian lebih dari pada satu laki-laki dengan ketentuan tidak boleh melebihi *al-Ḥadd al-‘Alā* nya laki-laki (dua perempuan atau  $\frac{1}{2}$ ). Dengan demikian perempuan bisa mendapatkan bagian lebih dari apa yang telah ditentukan dalam QS. An-Nisa ayat 11 dan pasal 176 KHI selama tidak melebihi bagian laki-laki ( $\frac{1}{2}$ ), karena dalam pandangan Syahrur ayat waris merupakan *ḥudūdullāh* yang di dalamnya terdapat *al-Ḥadd al-‘Alā al-Ḥadd al-‘Adnā ma‘ā*. Sehingga perempuan tidak perlu lagi khawatir menggunakan konsep pembagian waris Islam dan KHI, karena Allah telah memberikan batasan-batasan bagian harta waris kepada ahli waris, batas-batas tersebut dapat dilihat dalam ayat *لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ* (laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan).

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Huruf Transliterasi

| ARAB | INDONESIA | ARAB | INDONESIA |
|------|-----------|------|-----------|
| ء    | '         | ض    | Ḍ         |
| ب    | B         | ط    | Ṭ         |
| ت    | T         | ظ    | Ẓ         |
| ث    | Th        | ع    | '         |
| ج    | J         | غ    | Gh        |
| ح    | Ḥ         | ف    | F         |
| خ    | Kh        | ق    | Q         |
| د    | D         | ك    | K         |
| ذ    | Dh        | ل    | L         |
| ر    | R         | م    | M         |
| ز    | Z         | ن    | N         |
| س    | S         | و    | W         |
| ش    | Sh        | ه    | H         |
| ص    | Ṣ         | ي    | Y         |

### 2. Konsonan Rangkap

- a. Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أَحْمَدِيَّة : Ditulis *ahmadīyah*

- b. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis dobel hurufnya.

دَلَّ : Ditulis *dalla*

### 3. Ta' Marbutah

- a. Bila dimatikan ditulis "ah".

جَمَاعَةٌ : ditulis *jama'ah*.

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudaf), ditulis “at” .

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *ni'mat Allah*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakāt al-fiṭr*.

#### 4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

#### 5. Vokal Panjang (*Madd*)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing bercoretan dengan huruf a, i, dan u.

#### 6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab translitasi dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَوْ)

#### 7. Kata Sandang Alif + Lam

Jika ada huruf alif+lam yang diikuti huruf qomariah maupun diikuti huruf shamsiyah huruf *al* ditulis *al-*.

الْجَامِعَةُ : ditulis *al-Jāmi'ah*.

الشَّيْعَةُ : ditulis *al-Shi'ah*.

#### 8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### 9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شَيْخُ الْإِسْلَامِ : ditulis *Shaikh al-Islām*.

#### 10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* seperti kata *ijmak*, *naṣ*, *al-Qur'an*, *hadis* dan lain-lain, tidak mengikuti pedoman translitasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.